



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah, antara:

PEMBANDING, NIK: 150XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
....., 21 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ansori, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ansori, SH. & Rekan yang beralamat di RT 01, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan alamat email: ansorypia@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 669/SK/VIII/ 2024/PA.LLG. tanggal 22 Agustus 2024, dahulu **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**.

Lawan

TERBANDING, NIK: 160XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, 17 Oktober 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau,

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email: yusufrachmadi96@gmail.com,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
685/SK/IV/2024/PA.LLG. tanggal 26 Agustus 2024, dahulu
Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 29 Mei 2024 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah Perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan amar sebagai berikut:
 - 4.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - 4.2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - 4.3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dengan ketentuan bahwa Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat hendak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak;

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



- 4.4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp84.000,00 (dalapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Pelawan dan Terlawan hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Verzet:

Menerima dan mengabulkan pemohon banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding dari pembanding beritikad baik dan benar;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* Pembanding semula Tergugat (PEMBANDING) terhadap Terbanding semula Penggugat (TERBANDING);

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 (tiga) tahun kepada Pembanding semula Tergugat selaku ayah kandung;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Semula Pelawan dahulu Tergugat PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 12 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pembanding Semula Pelawan dahulu Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 September 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 5 September 2024, Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 Agustus 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 5 September 2024, Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 September 2024

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan surat Nomor 2188/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 12 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 25 April 2024 dalam perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 25 April 2024, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2019 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/03/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 (bukti P.2) dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara Cerai Gugat *a quo*;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUH Perdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada **Ansori, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ansori, SH. & Rekan yang beralamat di RT.01, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 669/SK/VIII/2024/PA.LLG, sedangkan Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 685/SK/IV/2024/PA.LLG tanggal 26 Agustus 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh hakim tingkat pertama, dan oleh hakim mediator Ivan Honasan, S.H, C.P.M., namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara secara elektronik sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian Pembanding dengan Terbanding, Pembanding menyatakan tidak keberatan bahkan dalam petitum memori bandingnya Pembanding juga mohon agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Pembanding (PEMBANDING) terhadap Terbanding (TERBANDING). Dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah mempertimbangkan secara lengkap baik alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta dipersidangan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dengan diawali pertengkaran dan perselisihan dan telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh mediator, namun rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA No. 1 Tahun 2022, C. Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a.1 yang menyebutkan:

“ Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. “

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 *Hijriyah* dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan agar hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, usia 3 tahun, ditetapkan berada dibawah hadhanah Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI, ayah kandung Terbanding, perilaku Pembanding yang pernah memukul Terbanding menggunakan balok kayu hingga pingsan, seperti yang telah diceritakan oleh Ketua RT setempat, adalah bukan perilaku yang baik seorang ayah sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 12 Agustus 2024 Masehi dan dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding tersebut, tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalilnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pembanding tidak dikuatkan dengan bukti-buktinya, maka sepanjang mengenai anak yang belum mumayyiz (12 tahun), pemeliharanya tetap pada ibunya;

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak pernah mentelantarkan anak tersebut, bahkan mengurus anak tersebut dengan baik sampai anak tersebut berumur 2 tahun, disamping kesibukannya kuliah, dibantu oleh orang tua Terbanding. Menurut keterangan saksi Pembanding bernama SAKSI PEMBANDING I, ibu kandung Pembanding, dan SAKSI PEMBANDING II, paman Pembanding, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, dengan demikian untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), Majelis Hakim berpendapat kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya patut ditetapkan anak tersebut berada dibawah hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan, namun redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa redaksi amar putusan verzet yang mempertahankan putusan verstek cukup disebutkan mempertahankan putusan verstek tanpa harus menguraikan kembali redaksi amar putusan verstek tersebut (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Cerai Gugat yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 29 Mei 2024 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
 2. Menyatakan Perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah Perlawanan yang tidak benar;
 3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 29 Mei 2024;
 4. Membebaskan kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang**

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin, M.H. dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Dr. H. Muslikin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg